BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 103/KPTS/VIII/ 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA TEDENG DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TEDENG KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 700.04.x/020.IT.K/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dan evaluasi kinerja Kepala Desa Tedeng Kecamatan Jailolo, maka dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan merujuk kepada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu memberhentikan Sementara Kepala Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tedeng dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 20017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 700.04/07-IT.K/III/2019 tanggal 08 Maret 2019;
2. Surat Bupati Halmahera Barat Nomor:835/376/2019 tanggal 08 Mei 2019 Perihal Surat Teguran I atas LHP Khusus Desa Tedemg tahun 2019.
3. Surat Bupati Halmahera Barat Nomor:835/419/2019 tanggal 17 Mei 2019 Perihal Surat Teguran II atas LHP Khusus tahun 2019.
4. Surat Bupati Halmahera Barat Nomor:862.1/740/2019 tanggal 30 Juli 2019 Perihal Surat Teguran III atas LHP Khusus tahun 2019.
5. Surat Camat Jailolo Nomor : 140 /299 /2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara Sdr. BESTI ALEXANDER TAN dari Jabatan Kepala Desa Tedeng di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Kepada mantan Kepala Desa Sdr. BESTI ALEXANDER TAN diberikan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk segera wajib menyelesaikan temuan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, bilamana sampai dengan batas waktu sebagaimana tersebut Sudara BESTI ALEXANDER TAN belum menyelesaikan, maka akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Mengesahkan **Sdr.JONATAN BUDO / NIP. 19680706 200906 1 009** sebagai Penjabat Kepala Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lama 6 (enam) bulan dan atau sampai direhabilitasinya jabatan Kepala Desa dan / atau berdasarkan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KELIMA : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 172/KPTS/IX/Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 7 (Tujuh) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Khususnya pada Lampiran Nomor urut 4 (empat) dinyatakan tidak berlaku sementara sampai dengan adanya Keputusan Bupati Halmahera Barat lebih lanjut;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah Plt	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Org	
Inspektur	
Kepala DPMPD	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo di Acango
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.